

DOI: 10.15642/acce.v3i

**COMMUNITY PARTICIPATION MODEL IN HOUSEHOLD-BASED
WASTE MANAGEMENT SYNERGY IN SINGOJURUH VILLAGE
BANYUWANGI REGENCY****Nur Anim Jauhariyah**

IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

E-mail: animjauhariyah@gmail.com

Ahmad Munib Syafa'at

IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

E-mail: munib.sy@gmail.com

Muhammad Riza Aziziy

IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

E-mail: Rezahisyam@gmail.com

Abstract: Household waste is a complex problem because based on the results of a study that 76% of waste in the village comes from the kitchen in the form of organic waste and 24% in the form of inorganic. The purpose of this service is to build synergy between the community and the government to manage household-based waste as a source of additional income. This service approach uses Participatory Action Research (PAR). The results of the service show that every household that plays a role in disposing of waste is a housewife. So far, housewives still mix kitchen waste with plastic waste and then throw the garbage in the river or burn it. Household synergy with the government is very meaningful in answering the waste problem in Singojuruh Village, Banyuwangi District, with education on sorting waste from households, utilizing waste that has economic value, and disposing of residual waste through waste collection services.

Keywords: Waste, Household, Synergy, Economic Value

Pendahuluan

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Sampah Rumah Tangga Sampah merupakan produk samping dari aktifitas manusia sehari-hari, sampah ini apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak. Menurut UU 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.



Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa Setiap orang dilarang: a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; c. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kabupaten, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan; d. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik; e. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan; f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah; g. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Suprpto (2007) sampah adalah benda padat yang tidak terpakai lagi, tidak diinginkan keberadaannya yang berasal dari aktivitas manusia. Sampah akan menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan tentang sampah di perkotaan semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk dan menjadikan Wilayah ini merupakan salah satu penghasil sampah terbesar di Kota.

Sampah mempunyai potensi atau dampak negatif untuk mencemari lingkungan, masyarakat beranggapan bahwa sampah dapat menimbulkan perasaan tidak estetik, perasaan kotor dan mengganggu pemandangan mata. Sampah organik paling banyak dihasilkan oleh aktifitas manusia seperti, pembuangan sisa sisa makan yang membusuk akan menimbulkan bau dan mencemari udara. Bila sampah organik yang membusuk terkena sumber air warga, maka air tersebut sudah tercemar dari segi bau, warna, rasa, penyakit dan organisme patogen lainnya. Pencemaran melalui aliran sungai akan cepat menyebar ke daerah hilir sungai. Berikut ini potensi negatif dari sampah: 1) Tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus, 2) Menjadi sumber pencemaran tanah, air permukaan, air tanah dan udara, 3) Dapat menjadi sumber dan tempat hidup dari kuman-kuman yang membahayakan kesehatan (Sudarso 1995).

Strategi yang telah disusun dapat menjadi prioritas dalam pengelolaan sampah rumah tangga anorganik yaitu dengan meminimalisir jumlah sampah anorganik yang dihasilkan, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, serta memaksimalkan fungsi bank sampah kampus (Azmiyati & Jannah, 2021). Pengomposan sangat tergantung dari ukuran bahan organik yang dijadikan bahan untuk kompos, semakin kecil ukuran potongan bahan organik maka proses pengomposan akan semakin cepat. Bio aktifator yang digunakan berperan dalam mempercepat proses pengomposan, selain itu kehomogenan bahan juga menjadi pertimbangan dalam pengomposan (Ningsih & Siswati, 2021). Dampak dan manfaat kegiatan lpteks dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomis,

terciptanya unit-unit kegiatan pengomposan di masing-masing RT, meningkatkan PAD, Kedepannya terwujudkan wilayah yang bebas sampah, dan mengurangi volume sampah kota Surabaya (Siswati & Edahwati, 2017).

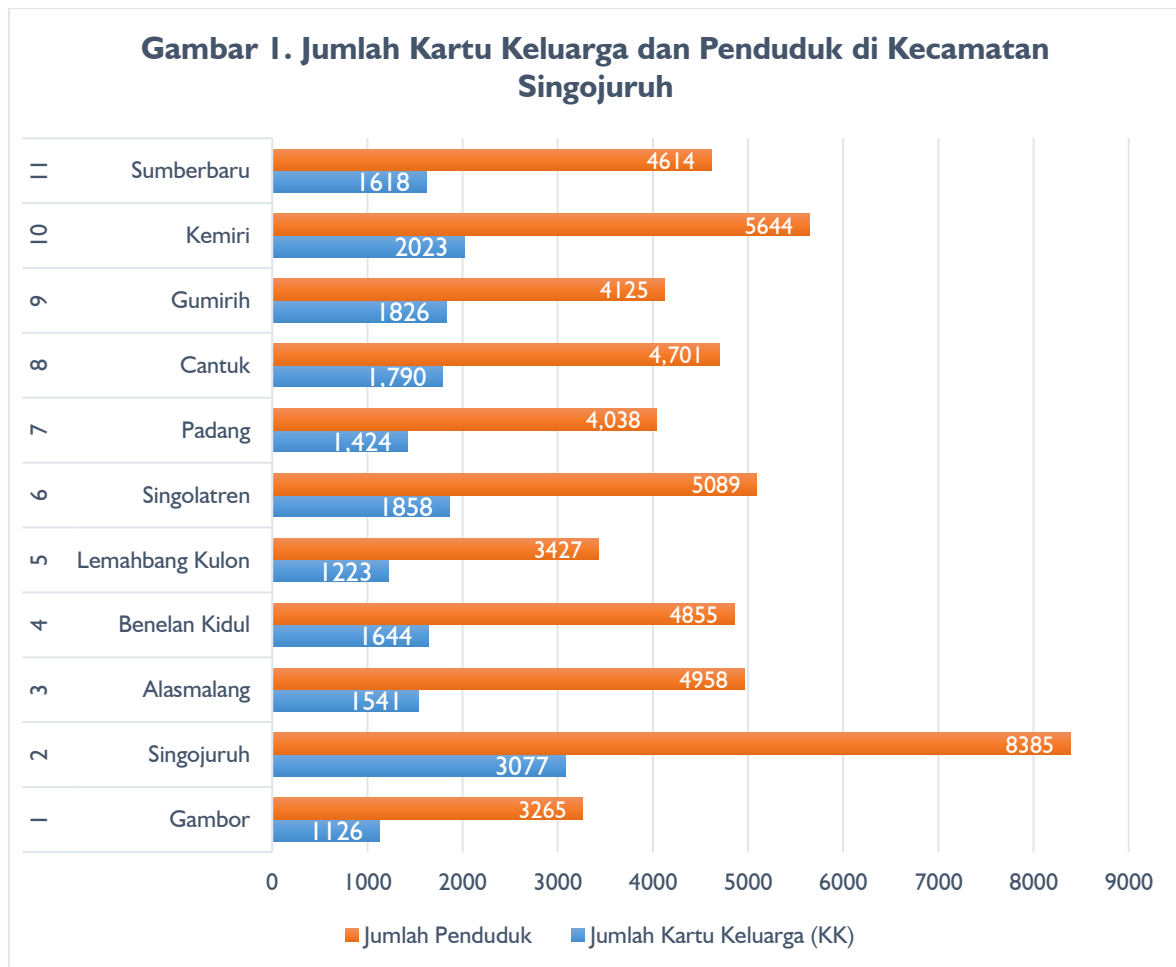
Pengelolaan sampah di Kota Surabaya (penerapan 3R, pemilahan sampah organik dan non organik serta pemilahan sampah medis dan non medis) tergolong rendah dan masih perlu ditingkatkan dengan mengacu kepada anjuran dan peraturan dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Kota Surabaya yang berlaku. Pengelolaan sampah rumah tangga perlu diterapkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia agar mengurangi risiko penyebaran bakteri dan virus penyebab penyakit. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sangat penting untuk diperhatikan (Juwono & Diyanah, 2021). Pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Daha Selatan belum dilaksanakan secara optimal. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, perilaku terhadap kebersihan lingkungan, pengetahuan tentang perda persampahan, serta kesediaan membayar retribusi sampah berkorelasi positif dengan cara pengelolaan sampah rumah tangga (Riswan et al., 2015).

Bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, permasalahan persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk seiring peningkatan dinamika pembangunan. Konsekuensi dari padanya adalah menunjukkan fakta bahwa peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Masalah mendasar adalah berkaitan dengan mendapatkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memungkinkan diperolehnya lokasi strategis serta murah dengan memperhitungkan overhead cost untuk biaya transportasi yang harus dikeluarkan pemerintah daerah secara regular (Banyuwangi, 2013).

Kabupaten Banyuwangi secara geografis terletak diujung timur Pulau Jawa. Wilayah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkembangan. Daratan yang datar dengan berbagai produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan yang merupakan daerah penghasil biota laut. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso (Jauhariyah, et al: 2019).

Kecamatan Singojuruh memiliki luas wilayah 42,28 Km² yang dibagi ke 11 desa. Wilayah kecamatan ini dilewati beberapa sungai yaitu Sungai Kemapak, Sungai Tuban, Sungai Bate, Sungai Rawan, dan Sungai Kumbo. Desa Singojuruh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singojuruh.





Sumber: Profil Kecamatan Singojuruh Dalam Angka, 2022

Berdasarkan Grafik 1. Menunjukkan bahwa Desa Singojuruh 3.077 KK dan 8.385 jiwa. Setiap rumah tangga di Desa Singojuruh menghasilkan sampah rumah tangga dalam setiap hari. Data estimasi dari petugas Kecamatan Singojuruh mencatat bahwa untuk Desa Singojuruh pada Tahun 2021 terdapat 15 titik lokasi timbunan sampah di desa tersebut dengan perkiraan sekitar 32.300 Kg sampah belum dikelola atau belum menemukan solusi yang tepat.

Oleh karena itu pendampingan ini dilakukan untuk upaya merubah perilaku rumah tangga dalam mengelola sampah dengan model partisipasi masyarakat yang bersinergi dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

METODE

Beberapa prinsip kerja Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang berorientasi pemberdayaan ini harus memenuhi unsur-unsur pemberdayaan. Pemberdayaan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* (Jauhariyah et al., 2018).

Paradigma pertama, PAR (Participatory Action Research) merubah cara berfikir kita tentang pengabdian dengan menjadikan pengabdian sebuah proses partisipasi. PAR (Participatory Action Research) itu sendiri adalah sebuah kondisi yang diperlukan

dimana orang memainkan peranan kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial atau komunitas, yang tengah berada di bawah studi. „Subyek” pengabdian lebih baik untuk dirujuk atau menjadi rujukan sebagai anggota-anggota komunitas, dan mereka berpartisipasi dalam rancangan, implementasi, dan eksekusi penelitian. PAR (Participatory Action Research) juga adalah sebuah pergeseran dalam pengertian bahwa ke dalamnya termasuk elemen aksi. PAR (Participatory Action Research) melibatkan pelaksanaan pengabdian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun penerapan informasi dengan mengambil aksi untuk menuju solusi atas masalah-masalah yang terdefiniskan. Anggota-anggota komunitas berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi dalam rencana tindak strategis didasarkan pada hasil pengabdian.

Paradigma kedua, PAR (Participatory Action Research) adalah proses dimana komunitas-komunitas berusaha mempelajari masalah secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan aksi mereka. Cara-cara penelitian yang selama ini biasa dilakukan kalangan akademisi dan peneliti dalam komunitas kita, justru dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi sebuah komunitas. Hubungan antara penelitian ilmiah (intellectual research) dapat menjadi *intrusive* dan *exclusive*. Kedua tipe penelitian ini juga dapat menyapakan bagian-bagian penting dan vital dari sebuah proyek pengabdian yakni pengalaman hidup nyata, mimpi, pikiran, kebutuhan, kemauan dari anggota komunitas.

Pelaksanaan pengabdian ini pada Bulan Mei 2022 dengan melaksanakan penggalian masalah perwakilan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil Analisa awal dengan warga masyarakat dalam wadah diskusi kecil yang dihadiri dari masyarakat sekitar dengan data sebagai berikut:

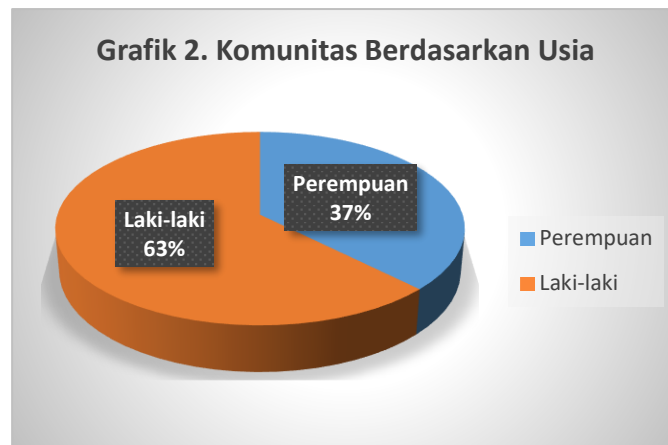
Tabel 1. Daftar Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
Asy'ari	53	Laki - laki	SLTA
Nurhaida	49	Perempuan	SLTP
Susiawati	51	Perempuan	SLTA
Gondo Warsito	54	Laki - laki	SLTA
Suryadi H	45	Laki - laki	SLTP
Haerul Anam	42	Laki - laki	SLTP
Atim Rifa'i	50	Laki - laki	SD
Aliyah	54	Perempuan	SD

Sumber: Data Primer, 2022

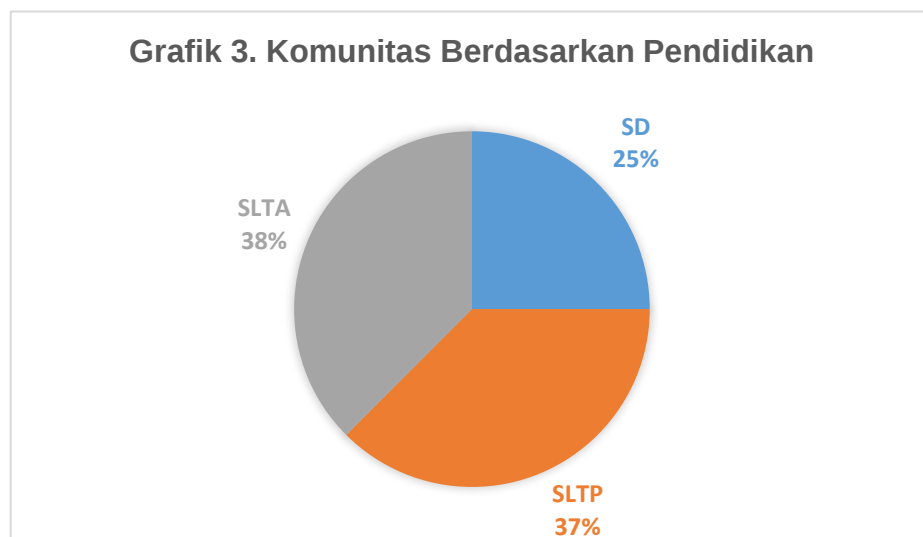
Berdasarkan data Tabel 1. Karakteristik komunitas pengabdian dapat digambarkan berdasarkan Grafik 1. di bawah ini.





Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan Grafik 2. menunjukkan bahwa usia komunitas antara 42-54 tahun dengan 37,5% adalah perempuan dan 62,5% adalah laki-laki.



Berdasarkan Grafik 3. menunjukkan bahwa pendidikan komunitas Sekolah Dasar (SD) sebanyak 25%, Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) sebanyak 37%, dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebanyak 38%.

Tabel 2. Status, Jenis Pekerjaan, dan Pendapatan Komunitas

Status Hubungan Dalam Keluarga Berdasarkan Kartu Keluarga	Jenis Pekerjaan	Pendapatan Rata-rata Anda dalam Setiap Bulan
Kepala Keluarga	Pegawai Swasta	Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
Istri	Guru	Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-

Istri	Guru	Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
Istri	Pegawai Swasta	< Rp. 500.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	< Rp. 500.000,-
Kepala Keluarga	Perangkat Desa	Rp. 2.100.000,- s/d Rp. 3.000.000,-
Istri	Asisten Rumah Tangga	< Rp. 500.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	< Rp. 500.000,-
Istri	PNS	> Rp. 3.000.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,-
Istri	Ibu Rumah Tangga	< Rp. 500.000,-

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 2. Status berdasarkan kartu keluarga dari komunitas dampingan di Desa Singojuruh 12,5% adalah kepala keluarga dan 87,5% adalah istri, sedangkan pekerjaan dari komunitas 62,5% didominasi oleh ibu rumah tangga dengan pendapatan rata-rata perbulan adalah 25% diantara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan Rp. Rp. 1.100.000,- sampai dengan Rp. 2000.000,-.

Pembinaan yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan Bulan April-Juni 2022 yang dilaksanakan di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan fenomena bahwasannya komunitas dampingan 68,75% dalam setiap hari menghasilkan sampah organik dari kegiatan dapur dengan prosentase berat sampah perhari menyatakan 93,75% dengan berat kurang dari satu kilogram.

Komunitas yang terdiri dari 16 orang tersebut dalam setiap hari sekitar 37,5% membakar sampahnya, 31,25% membuang sampahnya ke sungai, dan sisanya membuang ke kebun dan sudah masuk pelayanan pengambilan sampah oleh warga sekitar yang belum diketahui sampah yang sudah diambil tersebut bagaimana pengelolaannya.





Gambar 1. Titik/Lokasi Sampah di Desa Singojuruh (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2021)

Berdasarkan Gambar 1. Data estimasi dari petugas Kecamatan Singojuruh mencatat bahwa untuk Desa Singojuruh pada Tahun 2021 terdapat 15 titik lokasi timbunan sampah di desa tersebut dengan perkiraan sekitar 32.300 Kg sampah belum dikelola atau belum menemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu pendampingan ini dilakukan untuk upaya merubah perilaku rumah tangga dalam mengelola sampah dengan model partisipasi masyarakat yang bersinergi dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

DISKUSI

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan pada komunitas di Kecamatan Singojuruh secara umum memberikan gambaran jelas bahwasannya masyarakat sebenarnya sangat mengharapkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Mengingat dari keterangan beberapa warga yang hadir dalam pendampingan menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai, mengingat desa tersebut dikelilingi oleh sungai.

Komunitas tersebut bersedia membayar retribusi jika pemerintah menyediakan pelayanan pengambilan sampah, karena diyakini jika sampah dikelola pemerintah pasti akan mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan sampah.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi dan Pendampingan Bersama Komunitas Desa Singojuruh (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2022)

Berdasarkan Gambar 2. Hasil diskusi dan pendampingan komunitas di Kecamatan Singojuruh tersebut Masyarakat dalam setiap komponen rumah tangga diajarkan bagaimana cara memilah sampah dengan menyediakan dua tempat sampah yang berbeda antara sampah organik dan anorganik, sehingga sampah yang bernilai jual dapat dipisahkan dengan sampah yang bersifat residu. Sehingga kegiatan pemilahan sampah dari rumah tangga dapat mengurangi prosentase sampah yang belum bisa dikelola. Disamping itu peran pemerintah desa khususnya dalam melakukan edukasi pengolahan sampah organik sangat penting untuk keberlanjutan pengelolaan sampah di desa tersebut, sehingga tidak ada lagi sampah yang dibuang ke sungai, ditimbun, dan di bakar lagi di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi dan dampingan di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi didapatkan informasi bahwa selama ini ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampahnya masih mencampur sampah dapur/organik dengan sampah plastik atau anorganik lainnya. Untuk pembuangan sampah setiap hari dilakukan dengan cara membuang sampah tersebut ke sungai atau di bakar. Kesimpulannya perlunya dibangun sinergitas pelaku rumah tangga dengan pemerintah daerah atau desa khususnya sangat penting dalam menjawab persoalan sampah di Desa Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, dengan edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga, memanfaatkan sampah yang bernilai ekonomi, dan membuang sampah residu melalui jasa pelayanan pengambilan sampah menjadi solusi tepat dalam mencegah pencemaran lingkungan sekitar.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, R., Iswanto, N., Eviane, D., Imaniah, I., & Jumiati, J. (2021). Pengelolaan timbunan sampah rumah tangga oleh Bumdes Kalurahan Sendangtirto Kapenawon Berbah Kabupaten Sleman. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 229. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v4i2.952>
- Azmiyati, U., & Jannah, W. (2021). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Anorganik. *Indonesian Journal of Engineering*, 1(6), 95–104.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013. (2013) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah. (2013). *Kabupaten Banyuwangi*.
- Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2013). Articipatory Action Research (Par) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Hikmah, Sofi Faiqotul et al. Optimalisasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga Menggunakan Metode Takakura Di Desa Tamansari. **LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 171-186, nov. 2021. ISSN 2621-4687. Available at: <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/1201>>. Date accessed: 2 july 2022. doi: <https://doi.org/10.30739/loyalitas.v4i2.1201>.



- Ghiovan Prima. (2008). *Studi Timbulan Sampah Dan Persepsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Depok Dan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta*. 2007, 5–15.
- Jauhariyah, N. A., Fadly, A. M. H., & Mahmudah. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui RT Sehat di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(November), 202–211.
- Jauhariyah, Nur Anim; Soekardjo, Soekardjo; Hariyono, Pipit. Pengabdian dalam Upaya Pencapaian Kondisi Permukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat Dalam Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi Sehat di Tahun 2021. **Loyalitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 105-113, may 2021. ISSN 2621-4687. Available at: <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/920>>. Date accessed: 2 July 2022. doi: <https://doi.org/10.30739/loyal.v4i1.920>.
- Juwono, K. F., & Diyanah, K. C. (2021). Analisis pengelolaan sampah rumah tangga (sampah medis dan nonmedis) di kota Surabaya selama pandemi COVID-19 Analysis Household Waste Management (Medical and Non-Medical Waste) in Surabaya City during Covid-19 Pandemic. *Ekologi Kesehatan*, 20(1), 12–20.
- Masyarakat, P., Mewujudkan, D., Banyuwangi, K., Nur, S., Jauhariyah, A., Inayah, N., Pengabdian, J., Masyarakat, K., & Jauhariyah, N. A. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi Sehat*. http://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produkhukum/file/2219PERMEN_34_2_005_
- Ningsih, A. T. R., & Siswati, L. (2021). Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Kompos di Kelurahan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 974–978.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. *Peraturan Pemerintah*, 4(039247), 39247–39267.
- Purnama, S. G. (2016). *Modul pengolahan sampah organik rumah tangga*.
- Riswan, Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2015). Kesadaran Lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 31–39. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085>
- Siswati, N. D., & Edahwati, L. (2017). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Lingkungan Rt.1 - Rt.14/Rw Iv Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya. *JAST: Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.33366/jast.v1i1.720>.
- Sudarso. 1995, *Pembuangan Sampah*, Depkes, Jakarta.
- Suprpto, (2010). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Candisari Kabupaten Grobogan*. Tesis Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Jauhariyah, N. (2019). Halal Friendly Tourism Policy In Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 81-89.
<https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.222>.
<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/222>

JAUHARIYAH, Nur Anim; INAYAH, Nurul. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi Sehat. **LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 216-234, nov. 2020. ISSN 2621-4687. Available at: <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/359>>. Date accessed: 2 july 2022. doi: <https://doi.org/10.30739/loyal.v3i2.359>.

Utami, B. D., Indrasti, N. S., & Dharmawan, A. H. (2008). Pengelolaan Sampah Rumah tangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 02(01), 49–68.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dengan



Halaman ini sengaja dikoseongkan